

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2011:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis & sumber data, prosedur pengumpulan data, populasi & sampel dan metode analisis data.

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data yang dapat digeneralisasikan (Anshori dan Iswati, 2009:13). Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini bertolak pada pengujian hipotesis dengan menggunakan alat statistik inferensial. Sugiyono, (2011:148) Statistik inferensial merupakan teknik analisis dari suatu sampel yang diambil secara acak dimana hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mengeneralisasikan populasi. Dalam penelitian ini pengukuran variabel-variabel penelitian menggunakan Skala Likert dan indikator-indikator penelitian berlandaskan pada teori perpajakan, persepsi, perilaku, keadilan pajak, kepatuhan dan kemudahan sehingga menghasilkan nilai pengaruh variabel persepsi keadilan dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Lamongan.

### 3.2. Identifikasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*).

1. Variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak.

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:39). Kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai variabel terikat dalam penelitian ini karena penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

2. Variabel bebas (X) adalah persepsi keadilan pajak ( $X_1$ ) dan persepsi kemudahan perpajakan ( $X_2$ ).

Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang menyebabkan perubahan variabel terikat (Sugiyono, 2011:39). Persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan dipilih sebagai variabel bebas dalam penelitian ini karena pemerintah menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas dasar pertimbangan pemberian kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Namun unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pajak bersifat final, tarif tunggal dan peredaran bruto

sebagai dasar pengenaan pajak dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan dari variabel tersebut sehingga dapat diukur dengan instrument berupa pernyataan dalam kuesioner.

#### 1. Variabel Terikat

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dalam penelitian ini mengarah sebagaimana yang dimaksud oleh *Internal Revenue Service* (IRS) yang dikombinasikan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sehingga definisi kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan pajak (*tax compliance*) atas tiga jenis kepatuhan, yaitu:

##### a. Kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*)

Telah dijelaskan pada poin 2.1.4 bahwa pengisian dianalogikan dengan pelaporan karena pengisian pajak merupakan melaporkan segala sesuatu yang ditanyakan dalam formulir SPT. Kepatuhan pengisian SPT (*filing compliance*) adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilan secara tepat waktu.

##### b. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*)

Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*) adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai

ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk membayar Pajak Penghasilan secara tepat waktu.

c. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*)

Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) merupakan kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk melaporkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang secara benar.

Pasal 10 PMK RI NOMOR 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu menjelaskan, bahwa:

- 1) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 wajib menyetor pajak yang terutang paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Wajib pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 3) Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak Pajak Penghasilan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dianggap telah melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Masa sebagaimana sesuai dengan tanggal validasi Nomor

Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Dari penjelasan poin 3.3 tentang kepatuhan wajib pajak maka dapat disimpulkan bahwa *filing compliance* tercermin dari penyetoran pajak yang dilakukan sebelum batas waktu 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan *reporting compliance* tercermin dari pembayaran Pajak Penghasilan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan perhitungan secara benar. Maka tersusunlah indikator-indikator penelitian dalam bentuk pernyataan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat yang disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Indikator Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>Nomor Pernyataan Kuesioner</b>
a. <i>Filing compliance</i>	16
b. <i>Payment compliance</i>	15
c. <i>Reporting compliance</i>	14

Sumber: Brown, Robert E., and Mark J. Mazur. 2003. *IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement*. Washington, DC 20013.

## 2. Variabel Bebas

### a. Persepsi keadilan pajak

Persepsi keadilan pajak didefinisikan sebagai suatu penilaian dari wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terkait unsur-unsur perpajakan yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Apakah unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak atau sebaliknya. Dalam menilai variabel persepsi keadilan pajak, penelitian ini menggunakan unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dikombinasikan dengan lima dimensi keadilan pajak dalam Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010), Berutu dan Harto (2012), Heniar (2012), Anggraeni (2013) dan Firdaus (2014) meliputi keadilan umum, struktur tarif pajak, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan khusus.

1. Keadilan umum (*general fairness*)

Keadilan umum adalah keadilan pajak yang berhubungan dengan keadilan menyeluruh atas sistem pelaksanaan perpajakan dan distribusi pembebanan pajak terkait Pajak Penghasilan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sistem pelaksanaan perpajakan meliputi proses pelaksanaan secara keseluruhan mulai dari sosialisasi dari aparatur pajak, tata cara pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh PP 46 Tahun 2013. Sedangkan distribusi pembebanan pajak adalah besar Pajak Penghasilan atas PP No. 46 Tahun 2013 yang harus dibayar oleh semua wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar yaitu tarif tunggal 1% dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final untuk semua jenis usaha baik jasa, dagang maupun industri.

2. Struktur tarif pajak (*tax rate structure*)

struktur tarif pajak adalah keadilan pajak yang berhubungan dengan tarif tunggal 1% PP Nomor 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan tarif progresif Pajak Penghasilan pasal 17 UU PPh.

3. Timbal balik pemerintah (*exchange with the government*)

Timbal balik pemerintah adalah keadilan pajak yang berhubungan dengan rasa keadilan bagi wajib pajak yang dikenakan PPh PP No. 46 Tahun 2013 atas timbal balik secara tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah melalui pembangunan yang disediakan. Misalnya infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum dan akses kemudahan menjalankan aktivitas usaha terkait regulasi dan birokrasi.

4. Kepentingan pribadi (*self interest*)

kepentingan pribadi adalah keadilan pajak yang berhubungan dengan rasa keadilan dari besar Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan wajib pajak lain.

5. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special provisions of the wealthy*)

Ketentuan-ketentuan khusus adalah keadilan pajak yang berhubungan dengan rasa keadilan atas ketentuan yang secara khusus diberikan kepada wajib pajak yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013. Misalnya ketentuan batasan Rp 4,8 miliar selama satu tahun pajak sebagai wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013, pembuatan

SKB dan pembebasan dari kewajiban pelaporan PPh No. 46 Tahun 2013 yang telah melakukan penyetoran pajak.

Dari penjelasan poin 3.3 tentang persepsi keadilan pajak maka tersusunlah indikator-indikator penelitian dalam bentuk pernyataan untuk mengukur variabel persepsi keadilan pajak yang disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Persepsi Keadilan Pajak**

<b>Indikator Persepsi Keadilan pajak</b>	<b>Nomor Pernyataan Kuesioner</b>
1. Keadilan umum	1-2
2. Struktur tarif pajak	3
3. Timbal balik pemerintah	4
4. Kepentingan pribadi	5-7
5. Ketentuan-ketentuan khusus	8-10

Sumber: PP No. 46 Tahun 2013 & Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010), Heniar (2012), Berutu dan Harto (2012), Anggraeni (2013) dan Firdaus (2014)

b. Kemudahan Perpajakan

PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan sebagai pertimbangan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang. Definisi persepsi kemudahan perpajakan dalam penelitian ini adalah penilaian dari wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan terkait PP No. 46 Tahun 2013 atas kemudahan sistem dan administrasi

perpajakan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP 46 Tahun 2013. Apakah aturan-aturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang atau sebaliknya.

Dari penjelasan poin 3.3 tentang persepsi kemudahan perpajakan terbentuklah indikator-indikator untuk mengukur variabel persepsi kemudahan perpajakan sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kemudahan Perpajakan**

<b>Indikator Kemudahan Perpajakan</b>	<b>Nomor Pernyataan Kuesioner</b>
1. Penghitungan	11
2. Penyetoran	12
3. Pelaporan	13

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Bashori (2014).

### **3.4. Pengukuran Variabel**

Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan jenis ukuran interval yaitu suatu angka yang diberikan kepada objek mempunyai sifat ordinal dan mempunyai jarak yang sama (Anshori dan Iswati, 2009:66). Dalam tahap awal pengumpulan data, penelitian ini dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih. Setiap jawaban

pernyataan responden dalam kuesioner mengandung skor yang diukur dengan menggunakan Skala Likert. Sugiyono (2011:93) Skala Likert adalah skala yang dimanfaatkan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dengan Skala Likert dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Terdapat 5 tingkatan skor dari setiap jawaban pernyataan kuesioner dalam penelitian ini, yaitu:

Skor 1 = Jika jawaban pernyataan responden sangat tidak setuju

Skor 2 = Jika jawaban pernyataan responden tidak setuju

Skor 3 = Jika jawaban pernyataan responden cukup setuju

Skor 4 = Jika jawaban pernyataan responden setuju

Skor 5 = Jika jawaban pernyataan responden sangat setuju

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diambil dengan cara menyebarkan kuesioner (Angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis agar dijawab oleh responden (Sugiyono, 2011:142). Responden yang dipilih dalam

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan terdaftar di KPP Pratama Lamongan, dimana batasan peredaran bruto Rp 4,8 miliar merupakan bagian dari kelompok UMKM. Melalui kuesioner yang diisi oleh responden tersebut akan diperoleh data untuk menilai variabel berdasarkan skor yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator pengukuran yang melekat pada setiap variabel yang telah disusun dalam setiap pernyataan dalam kuesioner.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya melainkan melalui literatur-literatur tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Lamongan berupa data internal, selain itu penelitian ini juga didukung oleh data yang diambil dari buku bacaan yang dari Perpustakaan Kampus B, Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, serta beberapa alamat *website* tertentu.

### 3.6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 pada saat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau yang memenuhi keperluan lainnya di KPP Pratama Lamonganl

### 3.7. Populasi dan Sampel

Gambaran populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara tersendiri diuraikan sebagai berikut:

#### 3.7.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Anshori dan Iswati, 2009:92). Dalam penelitian ini populasi ditetapkan sebagai semua wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dimana batasan peredaran bruto Rp 4,8 miliar merupakan bagian dari kelompok UMKM. UMKM diambil sebagai kriteria populasi karena berdasarkan data terdapat *tax gap* yang besar dari kelompok ini, selain itu terdapat peraturan baru sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan data internal di KPP Pratama Lamongan, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2014 adalah 73.815 yang terdiri atas 68.682 wajib pajak orang pribadi dan 5.133 wajib pajak badan. Dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar, terdapat 1.853 wajib pajak yang terdiri atas 684 wajib pajak orang pribadi dan 1.169 wajib pajak badan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Maka dapat ditentukan jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1853 wajib pajak.

### 3.7.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Anshori dan Iswati, 2009:94). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling aksidental yaitu teknik pengambilan sampel yang dilaksanakan secara kebetulan, yaitu siapa pun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dimanfaatkan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data (Anshori dan Iswati, 2009:105).

Dalam penelitian ini sampel dipilih secara kebetulan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang datang dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau memenuhi keperluan lainnya di KPP Pratama Lamongan.

Berdasarkan penjelasan poin 3.7.1, diketahui jumlah populasi adalah 1853. Sehingga dengan menggunakan rumus *Solvin*, jumlah sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(e^2) + 1} \dots\dots\dots(1)$$

$$N(e^2) + 1$$

$$n = \frac{1.853}{1.853 (0.1^2) + 1}$$

$$1.853 (0.1^2) + 1$$

$$n = 94.87967$$

$$n = 95 \text{ responden}$$

Dimana:

n: Jumlah sampel yang dibutuhkan

N: Jumlah populasi wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

e: Nilai kritis atau tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir yaitu 0,1

### **3.8. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data secara keseluruhan terkumpul. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu uji kualitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

#### **3.8.1. Uji Kualitas**

Anshori dan Iswati (2009) kualitas data dalam penelitian ditentukan oleh kualitas instrument penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data. Kuesioner sebagai instrumen penelitian yang baik dalam penelitian perlu dilakukan menguji keandalan (*reliabilitas*) dan keabsahan (*validitas*).

##### **3.8.1.1. Uji Validitas**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrument (alat ukur). Instrument yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur tentang apa yang diinginkan sehingga mampu mengungkap data dari variabel secara tepat (Anshori dan Iswati, 2009:83). Dalam penelitian ini pengujian validitas dapat dilakukan dengan analisis setiap butir pertanyaan yaitu membandingkan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  *product moment pearson* dengan  $df = n-2$  dan sig 5%. Dalam penelitian ini nilai  $r_{hitung}$

ditentukan dengan bantuan SPSS Statistics 20 yang dapat dilihat pada tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item-Total Correlation. Jika  $r_{tabel} < r_{hitung}$  maka instrument penelitian dikatakan valid (Ghozali, 2013: 53).

### 3.8.1.2. Uji Reliabilitas

Instrument yang reliabel adalah instrument yang bisa digunakan untuk mengukur beberapa kali dengan objek yang sama dan menghasilkan ukuran yang sama. Dalam penelitian ini skor instrument penelitian berbentuk skala Likert maka pengujian reliabilitas menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Anshori dan Iswati, (2009) untuk menguji realibilitas instrument yang berbentuk angket dengan skor bertingkat (seperti 0-10, 0-100, 1-5, 1-7 dan lainnya) dapat menggunakan rumus Alpha. Nunnally (1994) dalam Ghozali (2013: 48) apabila nilai Alpha  $> 0,70$  maka instrument penelitian dikatakan reliable. Dalam penelitian ini nilai Alpha dicari dengan bantuan SPSS Statistics 20. Jika nilai Alpha  $> 0,70$  maka instrument penelitian dikatakan reliabel

### 3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Sujarweni, (2007:175-180) model regresi linier berganda dikatakan model yang baik apabila model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik baik multikolinieritas dan heteroskedastitas. Namun dalam penelitian ini hanya dilakukan satu kali pengamatan sehingga pengujian heteroskedastitas tidak dilibatkan.

#### 3.8.2.1. Uji Normalitas

Ghozali, (2013: 160) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik dan

layak digunakan untuk Uji t atau F adalah nilai variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal yaitu membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dengan analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dilakukan dengan bantuan SPSS Statistics 20. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas sedangkan jika titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **3.8.2.2. Uji Multikolinieritas**

Ghozali (2013:105-107) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas menggunakan VIF (*Varian Inflation Factor*) dengan bantuan SPSS Statistics 20. Apabila nilai VIF  $> 10$  menunjukkan adanya multikolinieritas.

#### **3.8.3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, dimana analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen apabila variabel independen dinaikan atau diturunkan (Sugiyono, 2011:153). Teknik analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data interval untuk menilai

pengaruh dua variabel bebas yaitu persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terhadap satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini penghitungan statistik dilakukan dengan bantuan software SPSS Statistics 20 dimana model teknik analisis regresi berganda mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan wajib pajak  
 $\alpha$  = konstanta  
 $\beta_1$  &  $\beta_2$  = koefisien Regresi  
 $X_1$  = persepsi keadilan pajak  
 $X_2$  = persepsi kemudahan perpajakan  
 $e$  = *standart error*

#### 3.8.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t untuk menilai masing-masing pengaruh variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Hasil uji t tersebut akan menghasilkan nilai *p-value*. Jika nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan maka terdapat pengaruh secara individu antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat beberapa tahapan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Menentukan hipotesis  $H_0$  dan  $H_a$

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

$H_a : \beta_i \neq 0$

Masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

- b. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau tingkat keyakinan 95%
- c. Melakukan uji t menggunakan bantuan software SPSS Statistics 20
- d. Kriteria pengambilan keputusan yang akan diambil, yaitu:
  1. Jika nilai *p value* (*sig*)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak maka  $H_a$  diterima, berarti masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).
  2. Jika nilai *p value* (*sig*)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima maka  $H_a$  ditolak, berarti masing-masing variabel bebas (persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).